

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI, & KERANGKA BERFIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka (Penelitian Terdahulu)

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai implementasi program vokasional dalam mengembangkan keterampilan sosial bagi ABH di Sentra Handayani. Agar dapat memperjelas dan mempertegas bahwasanya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka dari itu perlu diadakannya pembahasan mendasar mengenai penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah terlebih dahulu secara seksama. Adapun penelitian terdahulu dalam pembahasan kali ini terdapat pada tabel penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Metode	Hasil
1.	Nama: Aditiya Awaludin Judul: Penguatan Modal Sosial dalam Program Pelatihan Keterampilan Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani Bambu Apus Jakarta Timur Tahun: 2017	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi mendalam mengenai kegiatan pelatihan keterampilan las, otomotif, dan pendingin di PSMP Handayani.	Modal sosial berperan dalam proses pelatihan keterampilan di PSMP Handayani. Terlihat bagaimana norma berupa aturan dalam bekerja membuat ABH menjadi patuh dan mau mengikuti apa yang diajarkan oleh instruktur program. Dari sebuah kepatuhan akan timbul rasa kepercayaan antara

			<p>ABH dan instruktur, maka dari itu akan terjalin kerja sama yang cukup baik dan membuat pelatihan keterampilan berjalan dengan baik. Penguatan modal sosial dalam program pelatihan keterampilan berdampak positif dalam mengubah sikap ABH menjadi lebih baik dan membuat ABH memiliki keahlian yang berguna bagi masa depan mereka.</p>
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan modal sosial dalam pelatihan keterampilan berdampak positif bagi ABH yang nantinya akan berguna bagi masa depan mereka. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah bagaimana pengimplementasian program vokasional itu dapat mengembangkan keterampilan sosial bagi ABH.</p>			
2.	<p>Nama : Reza Satifa dan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan</p>

	<p>Isbandi Rukminto Adi</p> <p>Judul : <i>Individualize Outcome Evaluation</i> Program Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum (ABH) di BRSAMPK Rumbai</p> <p>Tahun : 2020</p>	<p>pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi</p>	<p>tercapainya indikator keberhasilan program pada tahapan <i>outcome</i> yaitu: anak tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum, anak kembali ke keluarga dan masyarakat, perubahan sikap dan perilaku positif serta anak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari keluarganya.</p>
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini menerangkan evaluasi secara individu mengenai dampak dari sebuah program rehabilitasi sosial bagi ABH di BRSAMPK Rumbai. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ialah berfokus pada salah satu program rehabilitasi sosial yaitu program vokasional yang ada di Sentra Handayani dalam mengembangkan keterampilan sosial bagi ABH.</p>			
3.	<p>Nama: Raihan Maulana</p> <p>Judul: Dampak Program Asistensi Rehabilitasi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan rehabilitasi yang dilaksanakan</p>

	<p>Sosial (ATENSI) dalam Perubahan Perilaku Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Mulya Jaya Jakarta</p> <p>Tahun : 2023</p>	<p>yang lebih detail dan mendalam.</p>	<p>di Sentra Mulya Jaya seperti fasilitas akses, pendekatan awal dan kesepakatan bersama, asesmen komprehensif dan berkelanjutan, perencanaan layanan sosial, implementasi, monitoring dan evaluasi, pasca layanan dan terminasi. Adapun perubahan perilaku yang dihasilkan dari informan ABH membutuhkan proses untuk mulai timbul kesadaran akan stimulus yang masuk, mulailah tertarik dengan program-program yang dilaksanakan bahwa kegiatan tersebut akan berdampak positif bagi dirinya. Sejak 2 – 3 minggu,</p>
--	--	--	---

			informan menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab dan meninggalkan sifat buruk seperti malas dan tidak peduli yang dimiliki sebelum mengikuti program rehabilitasi tersebut.
<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini membahas bagaimana dampak dari program ATENSI bagi ABH di Sentra Mulya Jaya Jakarta. Sedangkan yang peneliti akan teliti ialah bagaimana implementasi program ATENSI yang berfokus pada program vokasional dalam mengembangkan keterampilan sosial bagi ABH di Sentra Handayani.</p>			
4.	<p>Nama: Faradillah Firdaus, Nur Fitriany Fakhri, M. Ahkam Alwi, dan Andi Aqilah Rosadi</p> <p>Judul: Peningkatan Keterampilan Sosial Melalui Program Pembinaan Keterampilan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian dianalisis melalui pendekatan konsep dan teori.</p>	<p>Dari hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa selama kelas keterampilan, PPKS rata-rata merupakan ABH yang berada di satu keterampilan menunjukkan kerja sama yang baik dalam</p>

	(PPKS) di BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun: 2022		menyelesaikan tugas. Di luar kelas keterampilan PPKS menunjukkan bahwa mereka memiliki keterampilan sosial yang baik.
<p>Perbedaan: Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah bagaimana program vokasional yang ada di Sentra Handayani dapat mengembangkan keterampilan sosial bagi penerima manfaat terkhusus ABH.</p>			

Berdasar pada penelitian terdahulu di atas bahwasanya perlu adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi dalam sebuah program pelayanan sosial yang diberikan kepada penerima manfaat. Hal ini agar dapat mengetahui seberapa jauh dan penting program-program yang telah dibuat untuk mengembangkan keterampilan sosial bagi penerima manfaat terkhusus anak berhadapan dengan hukum setelah keluar dari balai atau panti rehabilitasi.

2.2 Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bagian yaitu: Implementasi Program, Vokasional, Keterampilan Sosial, dan Anak Berhadapan dengan Hukum

2.2.1 Konsep Implementasi Program

a. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi menurut kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *implement*. Dalam kamus, implementasi berarti menyediakan alat untuk melakukan sesuatu dan memiliki dampak yang sebenarnya. Ripley dan Franklin dalam Kasmad (2013)

menyatakan bahwasanya implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang dapat memberikan otoritas program, kebijakan, manfaat, ataupun jenis hasil yang nyata.

Menurut Setiawan (2004) implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Pada dasarnya implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas tapi juga suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan atau program.

Dari definisi implementasi yang telah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi bertujuan agar dapat melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil praktis yang bermanfaat bagi masyarakat. Implementasi juga merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang atau yang memiliki kepentingan, baik itu dari perintah maupun sektor swasta, dengan tujuan untuk mencapai cita-cita atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Implementasi melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjalankan atau memperwujudkan program yang telah disusun, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan, karena setiap rencana memiliki tujuan atau target yang akan dicapai.

b. Pengertian Program

Program menurut Susanto (2011) ialah sebuah perencanaan dari sebuah lembaga yang terarah, terpadu, dan terstruktur yang dirancang untuk jangka waktu tertentu. Program dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 1 merupakan instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dari pengertian penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwasanya program sebagai penjabaran dari sebuah rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering kali diartikan bahwa program juga merupakan kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

c. Implementasi Program

Implementasi merupakan sebuah proses yang sangat penting saat akan berbicara mengenai penerapan program baik program yang bersifat sosial ataupun program yang bersifat mendidik. Konsep dasar dari implementasi program itu sendiri mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi program merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Implementasi program menurut David C. Korten dalam Putri (2019) yang dimaksud dengan implementasi program merupakan kesesuaian implementasi kebijakan. Hal ini searah dengan pandangan Charles O. Jones dalam putri (2019) yang berpendapat bahwasanya implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Berdasar pada teori tersebut dapat dikemukakan bahwasanya implementasi program merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok pemerintah selaku pelaksana kebijakan berdasarkan undang-undang yang ditetapkan untuk menjalankan sebuah instrumen kebijakan seperti pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan secara efektif agar tujuan program dapat tercapai serta mampu memberikan manfaat bagi sasaran yang ditargetkan dari program tersebut.

2.2.2 Konsep Vokasional

a. Pengertian Vokasional

Vokasional merupakan keterampilan individu dan spesifik, dengan kemampuan yang dimiliki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar individu, sehingga suatu kegiatan yang memerlukan pelatihan dapat mengembangkan individu. Dengan keterampilan yang dimiliki untuk memimpin eksplorasi masalah dan pekerjaan, penilaian diri kemampuan yang mungkin relevan dengan masalah pekerjaan, perencanaan kerja, pengambilan keputusan dalam pemilihan suatu pekerjaan tersebut.

Vokasional berkaitan dengan pengembangan *skill* khusus, pendidikan, praktik atau *training skill* yang mempelajari mengenai sifat pekerjaan, aspek pekerjaan, jalur dan jenjang karir, melalui pengembangan kompetensi keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja. Tujuan dari program atau pendidikan vokasional ialah untuk menyiapkan lulusan untuk bekerja, maka dari itu pada akhirnya adalah pembentukan kompetensi (Sudira, 2016). Vokasional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup individu, hingga mampu mengembangkan dan menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada lingkungan maupun individu lainnya.

Pembelajaran keterampilan vokasional berfokus pada pendidikan dari pelajaran pada pendidikan kecakapan hidup melalui penggabungan kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya dapat mempersiapkan peserta terhadap kemampuan-kemampuan khusus agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Sumarto & Nurhayati, 2012).

Pendidikan *vocational skill* merupakan pendidikan yang dapat memberikan kecakapan kejuruan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu yang dapat dijalankan dimasyarakat. Keterampilan ini diharapkan dapat menjadi wahana atau instrumen bagi pembangunan dan perubahan sosial dan perubahan sosial dalam arti dapat

memberikan suatu lapangan kerja alternatif pada peserta sekaligus bermanfaat sebagai investasi pembangunan masa depan atau dapat memberikan motivasi hidup di era saat ini dan memiliki orientasi hidup ke masa depan (Illahi, 2012).

Dari beberapa pengertian diatas didapatkan kesimpulan bahwa vokasional merupakan pendidikan keterampilan atau kecakapan yang membekali peserta untuk dapat terjun ke dunia kerja. Kecakapan vokasional berhubungan dengan bidang pekerjaan yang memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional ini seringkali disebut dengan kecakapan kejuruan, yang artinya suatu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat dimasyarakat atau lingkungan peserta atau penerima manfaat.

b. Tujuan Pokok Pelatihan Vokasional

Menurut Karimuddin (2020) mengemukakan bahwasanya ada empat tujuan pokok dari vokasional itu sendiri, diantaranya:

1. Persiapan untuk kehidupan kerja baik itu memberikan wawasan mengenai pekerjaan yang residen pilih.
2. Melakukan persiapan awal bagi individu untuk kehidupan kerja meliputi kapasitas diri residen untuk pekerjaan yang dipilih.
3. Pengembangan kapasitas keberlanjutan bagi individu dalam kehidupan kerja mereka agar mampu melakukan transformasi kerja selanjutnya.
4. Pemberian bekal pengamanan pendidikan untuk mendukung transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya sesuai dengan kemampuan residen.

c. Program Layanan Pelatihan Vokasional

Program layanan vokasional merupakan bagian dari suatu proses program pelayanan yang berkesinambungan dan terkoordinasi dengan pelayanan-pelayanan di bidang jabatan seperti bimbingan

jabatan (*vocational guidance*), latihan kerja (*vocational training*), penempatan yang selektif (*selective placement*). Layanan Pelatihan Vokasional merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima manfaat agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Layanan pelatihan vokasional dapat diberikan kepada siapapun dan dari kalangan manapun yang membutuhkan. Untuk layanan vokasional yang diberikan kepada Penerima Manfaat (PM) seharusnya dapat menyesuaikan dengan bakat, minat, serta kebutuhan pekerjaan.

Diadakannya program vokasional ini merupakan salah satu terapi keterampilan hidup dasar yang mana program ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kemandirian warga binaan sosial sebagai bekal saat mereka setelah menjalankan rehabilitasi (Balai Rehabilitasi Tanah Merah Samarinda, 2019). Keterampilan vokasional ini merupakan pendidikan keterampilan yang mana bertujuan untuk mengembangkan potensi warga binaan sosial terkhusus dalam bidang keterampilan tertentu yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bekal untuk hidup secara mandiri di masyarakat.

d. Bentuk Program Layanan Pelatihan Vokasional

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021) dalam pedoman operasional atensi anak, bentuk pelatihan vokasional meliputi:

1. Pengembangan dan penyaluran minat, bakat, dan potensi

Minat merupakan sifat pribadi yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk memperhatikan sesuatu yang disukai. Sedangkan bakat ialah kemampuan seseorang untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kecakapan khusus dalam bidang tertentu melalui latihan khusus, seperti kemampuan bermusik atau berbahasa (Silahudin, 2017). Potensi merupakan kemampuan dasar yang dimiliki seseorang

sejak kecil dan dapat berkembang dengan latihan serta sumber daya yang memadai (Habsari, 2005).

Dari penjelasan mengenai minat, bakat, dan potensi maka diperlukan adanya pengembangan dan penyaluran minat bakat bagi setiap anak yang mendapatkan rehabilitasi hal ini dikarenakan dapat membantu anak untuk mengasah bakatnya agar lebih terarah sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki oleh anak. Maka dari itu diadakannya program vokasional untuk mengembangkan serta menyalurkan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki oleh anak.

2. Pengembangan keterampilan sosial

Keterampilan sosial merupakan kemampuan yang tampak, termasuk kemampuan untuk mencari, memilih, dan mengelola informasi, berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, memahami, menghargai, serta bekerja sama dengan orang lain, mentransformasi kemampuan akademik, dan beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam masyarakat (Maryani, 2008).

Menurut Yuristia (2021) pengembangan keterampilan sosial merupakan salah satu komponen pendidikan *life skill* yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya secara efektif sebagai makhluk sosial. Keterampilan sosial juga mencakup kemampuan setiap individu untuk membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitarnya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan menangani masalah sosial yang dihadapinya.

Maka dari itu untuk membentuk keterampilan sosial yang baik bagi anak yang sedang direhabilitasi salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan vokasional.

3. Konseling pekerjaan

Konseling karir atau pekerjaan merupakan suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu baik seperti siswa atau remaja untuk membantu mereka mengenal dan memahami diri mereka sendiri serta mengenal dunia kerja. Konseling pekerjaan ini juga membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keadaan mereka dan persyaratan pekerjaan atau karir mereka (Gani, 1987).

Dari penjelasan di atas maka untuk praktiknya anak yang sedang di rehabilitasi akan berkonsultasi atau melakukan konseling dengan pekerja sosial yang ada pada balai rehabilitasi tersebut dan juga mengikuti pelatihan vokasional sesuai dengan minat, bakat, dan potensi dalam dirinya dan juga sesuai dengan saran dari pekerja sosial atau konselor.

4. Menciptakan aktivitas yang produktif

Aktivitas yang produktif merupakan kegiatan yang difokuskan pada bagaimana seseorang dapat memberikan *output* terbaik dari pekerjaan atau hal yang mereka lakukan dengan memanfaatkan waktu dengan efisien (Jasmi, 2023). Maka dari itu agar anak yang sedang melaksanakan rehabilitasi melakukan aktivitas yang produktif yang dilakukan salah satunya adalah dengan membuat pelatihan vokasional agar mereka dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan dapat menghasilkan selama masa rehabilitasi.

5. Akses modal usaha ekonomi

Akses modal usaha ekonomi merupakan cara seseorang untuk mendapatkan modal usaha. Menurut Cahyani dan Sari (2017) akses modal usaha ekonomi adalah cara bagi seseorang

yang ingin berwirausaha untuk mendapatkan uang, barang, dan sebagainya yang digunakan untuk menghasilkan produk. Maka dari itu akses modal usaha ekonomi diberikan untuk memfasilitasi bagi penerima manfaat yang memiliki minat ataupun tertarik dalam dunia usaha akan diberikan modal usaha.

6. Bantuan sarana dan prasarana produksi.

Sarana merupakan segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama untuk memproduksi sesuatu, misalnya: mesin jahit, tempat sampah, jarum, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk memproduksi sesuatu, misalnya kondisi lingkungan di sekitar ruang menjahit (Moenir, 2006). Bantuan sarana dan prasarana produksi yang dimaksud adalah memfasilitasi penerima manfaat dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana produksi sesuai dengan bidang usaha yang akan mereka lakukan.

7. Mengembangkan jejaring pemasaran

Jejaring pemasaran merupakan istilah yang mengacu pada proses dalam menjalin dan membangun hubungan melalui pertemuan antar pelaku usaha dengan pelanggan potensial untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan dan memungkinkan untuk bertukar informasi dan juga menawarkan sesuatu kepada mereka. Jejaring pemasaran juga dapat mengidentifikasi peluang untuk bekerja sama bahkan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan (Warni, 2021). Maka dari itu bagi penerima manfaat yang melakukan wirausaha akan di fasilitasi dengan membantu untuk mengembangkan jejaring pemasaran yang berguna untuk

meningkatkan penjualan serta memperkenalkan usaha yang mereka miliki agar lebih dikenal oleh banyak orang.

2.2.3 Konsep Keterampilan Sosial

a. Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial menurut Bali (2017) dalam Firdaus (2022) merupakan kemampuan individu yang dalam mewujudkan jaringan interaktif dengan orang lain dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah, sehingga memperoleh aklimatisasi yang harmonis di lingkungan masyarakat. Secara generalis keterampilan sosial merupakan respons-respons dan keterampilan yang memberikan individu untuk mampu mempertahankan interaksi positif dengan orang lain. Penerimaan teman-teman sebaya, pengelolaan dan manajemen ruang kelas yang baik mampu memberikan individu sebuah energi untuk mengatasi secara efektif, berpikir positif, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Keterampilan sosial (*social skills*) merupakan salah satu aspek krusial dalam kapasitas kehidupan manusia. Tanpa memiliki keterampilan sosial, manusia tidak dapat berkomunikasi dengan individu lain dalam lingkungan mereka, karena keterampilan sosial diperlukan dalam setiap kehidupan manusia (Pratama, Kadafi, & Suharni, 2018).

Keterampilan Sosial menurut Gresham & Elliot (2008) menyatakan bahwa keterampilan sosial adalah perilaku yang dapat diterima secara sosial yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan baik dengan orang lain dan menghindari tanggapan sosial yang tidak dapat diterima. Gresham & Elliot juga membagi keterampilan sosial menjadi 5 aspek diantaranya:

1. Kerjasama

Aspek kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang terdiri dari sejumlah aktivitas tertentu yang bertujuan untuk

mencapai tujuan bersama dengan saling membantu, mendorong, dan memahami apa yang dilakukan oleh orang lain dalam kelompok interaksi sosial. Beberapa indikator kerja sama termasuk kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, mengikuti arahan, meminta izin, menghindari tindakan yang dapat menyebabkan masalah, dan menyelesaikan tugas.

2. Asertif

Perilaku asertif dikenal dengan ekspresijujur dan terbuka tentang perasaan, pendapat, dan kebenaran. Perilaku ini membantu seseorang untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan, menghormati dan menjaga harga diri, dan memenuhi kebutuhan orang lain. Adapun beberapa indikator asertif termasuk bersikap ramah dan mampu berinteraksi dengan percaya diri, mereka juga dapat menghargai orang lain, memulai percakapan, dan membantu.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab didefinisikan sebagai perilaku seseorang untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara yang tepat. Tugas tersebut merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa indikator aspek tanggung jawab yaitu melakukan dan mengatakan hal yang baik, menunjukkan kepedulian terhadap teman dan lingkungan, mengekspresikan perasaan dengan tepat, mengikui aturan dan norma, dan melaporkan sesuatu dengan akurat.

4. Empati

Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan beradaptasi dengan orang lain tanpa terlibat secara pribadi dalam perasaan mereka. Individu yang memiliki empati mampu memahami, menghargai serta peduli dengan pikiran dan perasaan orang lain seperti apa yang mereka rasakan dan

pikirkan. Adapun beberapa aspek empati termasuk memahami perasaan orang lain, turut prihatin dengan masalah orang lain, mendengarkan kisah orang lain, mengekspresikan keramahan mereka, dan berbagi pengalaman kepada orang lain.

5. Pengendalian Diri

Pengendalian diri merupakan kemampuan untuk mengatur, membimbing, mengelola, serta mengarahkan setiap perilaku yang berdampak positif. Pengendalian diri juga memungkinkan seseorang untuk menghentikan dorongan tertentu untuk melakukan perilaku yang melanggar moral. Pengendalian diri juga membantu mencegah pelanggaran aturan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian diri adalah dapat menerima pendapat yang berbeda, menghindari perilaku buruk, menghormati pendapat orang lain, mengontrol emosi, dan menolak sesuatu dengan sopan.

Dari beberapa pandangan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, berani menyatakan perasaan dan masalah yang dihadapi, serta menemukan solusi yang sesuai dengan situasi. Keterampilan sosial bukan bawaan dari lahir, melainkan diperoleh melalui proses pembelajaran, baik dari orang tua maupun teman sebaya dan lingkungan. Keterampilan sosial dan kemampuan adaptasi semakin penting terutama saat remaja, karena memasuki dunia sosial yang lebih luas dan pengaruh teman dan lingkungan sangatlah besar.

2.2.4 Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum

a. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak

pidana. dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (UU RI No. 11 tahun 2012).

Wiyono (2016) menjelaskan bahwasanya dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan ia akan memperoleh jadi dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan ataupun menurut peraturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Mokhamad Iksan dalam Gina Rainissa (2014), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak yang berkonflik dengan hukum ketika memasuki proses pengadilan akan menjalani rangkaian yang cukup panjang dalam sistem peradilan yang mencakup proses penyelidikan, penuntutan, persidangan hingga proses tersebut bagi orang dewasa akan berdampak jauh dan mendalam baik secara pribadi maupun terhadap kehidupan sosial-ekonominya. Dampak yang jika dibayangkan akan jauh lebih mendalam apabila yang mengalaminya adalah anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang karena suatu sebab melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilarang menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kategori ABH yang dimaksud dalam hal ini adalah :

- a. ABH yang dirujuk oleh masyarakat dan dinyatakan tidak perlu diproses secara hukum.
- b. ABH yang telah mengikuti proses hukum di lembaga permasyarakatan, sebelum dikembalikan ke masyarakat.
- c. ABH yang mendapat *restorative justice* sehingga tidak dilanjutkan proses hukumnya namun dirujuk ke lembaga sosial.

b. Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Noor Rachmawati (2018) mengemukakan bahwa faktor penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diantaranya yaitu:

1. Faktor Internal, yaitu faktor kejahatan atau kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik dan moral anak itu sendiri, seperti:
 - a. Faktor keturunan yang bersifat biologis, seperti cacat fisik, cacat mental, dan lain sebagainya.
 - b. Memiliki sifat dan watak negatif yang sulit diarahkan dengan baik, seperti teralu nakal dan keras kepala.
 - c. Jiwa anak yang masih labil, seperti kekanakan, manja. Perkembangan jiwa anak selalu mengikuti perkembangan fisiknya.
 - d. Tingkat kecerdasan yang kurang, seperti berpikir lambat.
 - e. Tingkat pendidikan anak yang kurang baik dari segi agama ataupun pengetahuan.
 - f. Kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi dengan baik sesuai perkembangan anak.
 - g. Tidak mengetahui bakat dan hobi dengan baik sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif.


2. Faktor Eksternal, yaitu merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya hal ini disebabkan karena masih labilnya jiwa anak dan masih mudah untuk dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor ini juga berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar, seperti:
 - a. Kurang harmonisnya cinta kasih dari orang tua.
 - b. Kurang mendukungnya perekonomian keluarga.
 - c. Rendahnya pendidikan orang tua sehingga terdapat kesalahan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak baik dalam pendidikan, keluarga, ataupun masyarakat.
 - d. Orang tua yang otoriter, berbicara kasar, sering marah-marah, sering membentak, dan menganggap orang tua sebagai sental dari segalanya, sementara anak hanya dianggap sebagai objek dalam memecahkan permasalahan keluarga. Pendekatan ini membuat anak menjadi cengeng, depresi, jengkel, nekat, dan pada akhirnya menjadi anak nakal.
 - e. Kurangnya sosok yang diteladani bagi anak untuk mendidik dan membimbing anak dalam kejujuran dan kedisiplinan.
 - f. Lingkungan rumah yang kurang baik bagi anak, seperti rumah yang terlalu sempit, berada di lingkungan kumuh, berdekatan dengan tempat perjudian ataupun tindak kejahatan lainnya, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa anak yang berhadapan ataupun berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu

perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

2.3 Kerangka Berfikir

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) akan diberikan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui balai atau panti sosial di bawah naungan Kementerian Sosial, salah satu lembaga yang menyelenggarakan program tersebut adalah Sentra Handayani. ATENSI sendiri terdiri dari berbagai jenis kegiatan salah satunya adalah pelatihan vokasional. Pelaksanaan pelatihan vokasional ini diharapkan dapat membekali ABH dengan keterampilan-keterampilan yang dapat berguna bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya salah satunya adalah keterampilan sosial. Pelatihan vokasional sendiri bukan hanya penyampaian materi semata tetapi juga praktik sesuai dengan vokasional apa yang diminati oleh ABH. Pelatihan vokasional ini diharapkan dapat membantu ABH untuk mengembangkan keterampilan sosial, baik dalam melakukan aktivitas individu ataupun kelompok agar nantinya dapat berbaaur di lingkungan masyarakat.



Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwasanya anak berhadapan dengan hukum yang sedang menjalani masa rehabilitasi untuk memulihkan kembali fungsi sosialnya perlu mendapatkan program yang bermanfaat untuk masa depannya, seperti halnya pelatihan vokasional. Bentuk pelatihan vokasional yang diberikan harus sesuai dengan yang dituliskan pada pedoman operasional ATENSI Anak, yaitu pengembangan dan penyaluran minat, bakat, dan potensi anak, pengembangan keterampilan sosial, konseling pekerjaan, menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan sarana dan prasarana produksi, dan/atau mengembangkan jaringan pemasaran. Adapun difokuskan dalam penelitian ini ialah pengembangan keterampilan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai penerima manfaat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gresham & Elliot ada 5 aspek yang harus diperhatikan dalam keterampilan sosial yaitu kerjasama, asertif, tanggung jawab, empati, dan pengendalian diri. Dari kelima aspek tersebut maka yang diharapkan adalah keberhasilan pengembangan keterampilan sosial melalui program vokasional. Implementasi dari program pelatihan vokasional ini sendiri dapat menjadi acuan apakah program yang dilaksanakan dapat membantu atau tidak untuk pengembangan keterampilan sosial anak berhadapan dengan hukum nantinya karena pada dasarnya program tersebut diharapkan dapat membantu anak berhadapan dengan hukum dapat mengembangkan keterampilan sosialnya agar nantinya mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kemampuan interaksi sosial yang lebih baik dari sebelumnya.